

PMK 136 Tahun 2024 – Berlaku Efektif 1 Januari 2025

Penilaian diperlukan untuk menentukan apakah grup perusahaan Anda memenuhi ambang batas penerapan Global Minimum Tax (GMT) dan apakah terdapat potensi paparan top-up tax.



Kepada Klien Precious yang Terhormat,

Kami ingin menginformasikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menerapkan Global Minimum Tax (GMT)/Pillar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024 yang berlaku mulai tahun fiskal 2025. Peraturan ini menyelaraskan Indonesia dengan inisiatif OECD BEPS Pillar Two dan memperkenalkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% bagi kelompok perusahaan multinasional besar (MNE). Hal ini sebelumnya telah kami sampaikan kepada Anda melalui acara breakfast briefing pada Juni 2025.

Saat ini tahun 2025 telah berlalu, dan Anda mungkin bertanya-tanya apakah regulasi pajak baru yang diadopsi ini akan berdampak pada bisnis Anda. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan.

Poin-Poin Utama

- Aturan ini berlaku bagi kelompok MNE dengan pendapatan konsolidasi global sebesar EUR 750 juta atau lebih dalam setidaknya dua dari empat tahun fiskal sebelumnya (2021–2024).
- Indonesia telah mengadopsi mekanisme berikut:
 - Income Inclusion Rule (IIR) – berlaku mulai 2025.
 - Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) – berlaku mulai 2025.
 - Undertaxed Payment Rule (UTPR) – berlaku mulai 2026.
- Perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif yurisdiksi di bawah 15% dapat dikenakan top-up tax, yang dalam banyak kasus akan dipungut secara domestik melalui mekanisme QDMTT.
- Kelompok yang terdampak diwajibkan menyiapkan GloBE Information Return (GIR) beserta perhitungan yurisdiksi pendukungnya, umumnya dalam waktu 15 bulan setelah akhir tahun fiskal (18 bulan untuk tahun pertama).



Tindakan yang Disarankan untuk Segera dilakukan

1. Melakukan penilaian apakah grup perusahaan Anda memenuhi ambang batas penerapan GMT.
2. Melakukan analisis awal terhadap tarif pajak efektif (Effective Tax Rate / ETR) per yurisdiksi untuk mengidentifikasi potensi paparan top-up tax.
3. Meninjau dampak insentif pajak yang ada, tax holiday, serta struktur grup perusahaan dalam rezim GMT yang baru.
4. Mempersiapkan sistem internal dan proses data yang diperlukan untuk pelaporan GloBE dan compliance mulai tahun fiskal 2025.

Mohon informasikan kepada kami apabila Anda memerlukan bantuan dalam melakukan penilaian terkait kesiapan GMT (GMT readiness diagnostics), termasuk potensi paparan top-up tax serta persiapan compliance berdasarkan PMK 136/2024.

Silakan menghubungi kami apabila Anda memerlukan diskusi lebih lanjut mengenai potensi implikasi peraturan ini terhadap grup perusahaan Anda.



Your PreciousNine Contacts

Ananda Chandra
ananda.chandra@preciousnine.com

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Michael Husni
michael.husni@Preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.

PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 5th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta, Indonesia 12950
Phone : +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500
Fax : +62 21 2935 2501
www.preciousnine.com